



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/Kep.62/2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
12. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Melimpahkan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Unit Pelayanan Teknis (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Unit Pelayanan Teknis (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, antara lain :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpin;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 1.02.01.2.02.02.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Sungai Penuh
2. Inspektur Kab.Kerinci di Sungai Penuh
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Bukit Tengah
4. Kepala Bappeda dan Litbang di Bukit Tengah
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kerinci di Sungai Penuh
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400/ Kep. 62/2021
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
PENGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG
KEPADA KUASA PENGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGUNA BARANG UNIT PELAYANAN TEKNIS
DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

**KUASA PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA BARANG UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD)	KUASA PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA BARANG
1	SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN
2	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
3	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
4	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
5	PUSKESMAS PELOMPEK	KEPALA PUSKESMAS PELOMPEK
6	PUSKESMAS KERSIK TUO	KEPALA PUSKESMAS KERSIK TUO
7	PUSKESMAS GUNUNG LABU	KEPALA PUSKESMAS GUNUNG LABU
8	PUSKESMAS SIULAK DERAS	KEPALA PUSKESMAS SIULAK DERAS
9	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	KEPALA PUSKESMAS SIULAK MUKAI
10	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	KEPALA PUSKESMAS SIULAK GEDANG
11	PUSKESMAS SEMURUP	KEPALA PUSKESMAS SEMURUP
12	PUSKESMAS KEMANTAN	KEPALA PUSKESMAS KEMANTAN
13	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	KEPALA PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
14	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	KEPALA PUSKESMAS DEPATI TUJUH
15	PUSKESMAS SEMERAP	KEPALA PUSKESMAS SEMERAP
16	PUSKESMAS HIANG	KEPALA PUSKESMAS HIANG
17	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	KEPALA PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
18	PUSKESMAS JUJUN	KEPALA PUSKESMAS JUJUN
19	PUSKESMAS LOLO	KEPALA PUSKESMAS LOLO
20	PUSKESMAS LEMPUR	KEPALA PUSKESMAS LEMPUR
21	PUSKESMAS TARUTUNG	KEPALA PUSKESMAS TARUTUNG
22	PUSKESMAS TAMIAT	KEPALA PUSKESMAS TAMIAT
23	PUSKESMAS BUKIT KERMAN	KEPALA PUSKESMAS BUKIT KERMAN
24	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
25	PUSKESMAS MUARA IMAT	KEPALA PUSKESMAS MUARA IMAT
26	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
27	INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN	KEPALA INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL